

**KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN PERORANGAN DALAM
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PKPU**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Nama : Dini Marianti Harahap

NPM : 183112330040082



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
2022**

**KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN PERORANGAN DALAM
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PKPU**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Dini Marianti Harahap

Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Dini.mariantih@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berjudul kedudukan hukum jaminan perorangan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang – undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu. Masalah yang diteliti adalah terkait Kedudukan Jaminan perorangan Dalam Menjamin Utang Debitur Pada Saat Debitur Gagal Bayar serta Tanggungjawab Jaminan perorangan Terhadap Utang Debitur Pada Saat Debitur PKPU. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan analisis deskripsi analytis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,dan tersier. Dalam sita umum dikaitkan dengan tanggung menanggung, maka Jaminan perorangan (*personal guarantee*) tidak dapat ditarik dalam PKPU karena dia justru harus tetap bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya menanggung utang debitör, berbeda dengan kepailitan yang mana penanggung juga ikut dibereskan.

Kata Kunci: Jaminan Perorangan,Perlindungan Hukum, Utang.

Abstract

This paper is entitled the legal protection of jaminan perorangan in the application for postponement of debt payment obligations based on Law no. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU. The problems studied are related to the position of the Jaminan perorangan in Guaranteeing Debt Debt when the Debtor Fails to Pay and the Jaminan perorangan Responsibility for Debt Debt when the Debtor is PKPU. Referring to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, the research method used is normative juridical with analytical description analysis. Sources of data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. In general confiscation, it is associated with liability, so the jaminan perorangan cannot be withdrawn in the PKPU because he must remain responsible for carrying out his obligations to bear the debtor's debt, in contrast to bankruptcy in which the guarantor is also taken care of.

Keywords: Individual Guarantee, Legal Protection, Debt.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjanatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Mana Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kedudukan Hukum Jaminan Perorangan Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Kasus Putusan No. 141/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt Pst)**” sebagai syarat akademik dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama menyusun skripsi ini. Dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
2. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Bp. Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Ibu Erma Defiana P,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Dr. Ismail Rumadan, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Arrisman,S.H.,M.H., selaku Dosen Pengaji Seminar Proposal Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Orang tua penulis yaitu bapak H. Arifin Harahap (Alm) dan ibu Diana Asri Julianti, serta mertua penulis yaitu bapak Djajadi Prodjonimpoeno (Alm) dan ibu Sri Soeryanti (Alm).

9. Suami penulis yaitu Eko Wijayanto S.Kom dan anak-anak penulis yaitu Marchella Fidiah Arianti dan Nadiva Putri Arianti.
10. Saudara dan keluarga penulis, kakak, adik, kakak ipar, keponakan dan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Dr. Hendri J Pandiangan, S.H.,M.H, selaku atasan dan mentor penulis pada kantor hukum “Hendri J Pandiangan Law Office & Partners” dimana tempat penulis bekerja.
12. Esra Agatha Nadya Hutagaol S.H., dan Novita Sari S.H., M.H., Putri Hapita S.H., Ahmad Fadullah S.H., dan rekan kerja pada “Hendri J Pandiangan Law Office & Partners”.
13. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sehingga segala kritik maupun saran yang membangun atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi penulis.

Jakarta, 03 Agustus 2022

Penulis



Dini Marianti Harahap

DAFTAR ISI

Abstrak.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Manfaat Penelitian.....	17
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konseptual	23
E. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Data.....	28
F. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN, JAMINAN PERORANGAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).....	32
A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan.....	32
1. Pengertian Hukum Jaminan	32
2. Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan.....	37
3. Asas Asas Hukum Jaminan	44
4. Manfaat Jaminan	45
B. Tinjauan Umum <i>Jaminan perorangan</i> (Penjamin Perorangan)	46
1. Pengertian <i>Jaminan perorangan</i> (Penjamin Perorangan)	46
2. Sifat dan Karakteristik <i>Jaminan perorangan</i> (Penjamin Perorangan)	48
3. Hak Istimewa <i>Jaminan perorangan</i> (Penjamin Perorangan)	51

4. Para Pihak dalam Jaminan dan <i>Personal Guarantee</i>	51
C. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	53
1. Pengertian PKPU.....	53
2. Pihak yang mengajukan Permohonan PKPU	56
3. Pihak – Pihak didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	
.....	59
4. Syarat – Syarat Mengajukan Permohonan PKPU	62
5. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .	65
6. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	68
BAB III PENYELESAIAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	73
A. Gambaran Umum Tentang Penyelesaian Permohonan PKPU Di pengadilan Niaga.....	73
1. Dasar Hukum PKPU	73
2. Proses PKPU	74
3. Perdamaian Dalam PKPU	79
B. Penyelesaian PKPU Melalui Putusan Pengadilan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	80
1. Kasus Posisi.....	80
2. Para Pihak Dalam PKPU	83
3. Pertimbangan Hakim	84
4. Amar Putusan	101
C. Status <i>Personal Guarantor</i> dalam Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	103
BAB IV KEDUDUKAN JAMINAN PERORANGAN DALAM PERKARA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA DAN PT. KAGUM KARYA HUSADA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 141/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST	109
A. Kedudukan <i>Jaminan perorangan</i> dan Perjanjian Utang Piutang	109
1. Hubungan Hukum Antara <i>Personal Guarantor</i> dengan Para Pihak	109
2. Kedudukan Hukum <i>Persoanal Guarantor</i> Dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	110
B. Tanggung Jawab Jaminan perorangan Dalam Perjanjian Utang Piutang..	136

1. Tanggung Jawab <i>Jaminan perorangan</i> Dalam Posisi Utang Jatuh Tempo	136
2. Tanggung Jawab Jaminan perorangan Dalam PKPU antara Bank BRI Dan PT Kagum Karya Husada Melalui Putusan 141/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Ps	137
BAB V PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	151

